

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada waktu pemilihan umum (Pemilu), partisipasi masyarakat dalam konteks sebagai pemilih selalu ada masalah, baik berasal dari faktor internal masyarakat itu sendiri, maupun faktor eksternal seperti dari sistem dan pihak penyelenggara Pemilu. Hak untuk memilih *right to vote* merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, perlu perlindungan maksimal dari pemerintah agar hak memilih warga negara terjamin. Perlindungan yang dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi. Hal ini membuktikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 untuk merealisasikan hak pilihnya.¹

Supaya terlindunginya hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai macam cara dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, salah satunya dengan dilakukan proses layanan pindah memilih bagi pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau disebut dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemutakhiran data pemilih ini telah diatur tersendiri dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ada tiga.

¹ Aprista Ristyawati. "Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019" *Administrative Law & Governance Journal* Vol 2 Issue2, June 2019 hal 261

Pertama, jenis data pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum serentak Tahun 2019, Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, di rekapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kedua Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Ketiga Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.² Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan dari pemilihan umum Tahun 2019 dilakukan secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari proses cokolit sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP3).³

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang juga melaksanakan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019. KPU Kabupaten Sijunjung sebagai penyelenggara paling bawah yang dibantu oleh Badan Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) telah melakukan semua tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang sudah mengalami banyak perubahan sampai menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

²Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018, Pasal 1 Ayat 36-38. hal 7

³DPTHP3 Daftar Pemilih Hasil Perbaikan ke 3 yaitu proses Penetapan daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga yang di plenokan oleh KPU secara berjenjang

Namun, kenyataan di lapangan permasalahan data pemilih semenjak pemilihan dilakukan secara langsung sampai dengan pemilihan umum serentak 2019 masih banyak mengalami kendala. Masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari data yang peneliti peroleh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Sijunjung sebanyak 34,139 pemilih dari 156,595 jumlah DPT. Terdapat sekitar 22% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya salah satu alasan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara adalah karena terkendala pindah memilih.

Hal ini merupakan fenomena yang sering terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh desakan dari dalam diri sendiri mereka beranggapan kurang pentingnya memperhatikan proses yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu. Dan mereka tidak mempertimbangkan dampak terhadap tidak digunakan hak memilihnya. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan atau dari luar dirinya.

Fenomena pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara juga terjadi di berbagai daerah. Diantaranya seperti di Kota Yogyakarta, masalah partisipasi di Yogyakarta ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu. Pertama, faktor teknis yakni faktor pribadi pemilih misalnya pemilih sedang sakit. Kedua, faktor pekerjaan yakni pemilih tidak mendapatkan izin dari tempat mereka bekerja. Ketiga, administratif diantaranya, tidak terdata sebagai pemilih dan tidak mendapatkan kartu pemilihan. Keempat, faktor politik diantaranya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat yang maju dalam pemilu.

Fenomena berikutnya yaitu tentang penyaluran hak pilih pasien rawat inap yang ada di rumah sakit, walaupun KPU telah menyediakan layanan pindah memilih bagi pemilih yang ada di rumah sakit namun masih banyaknya pemilih tidak dapat mengurus pindah memilih dengan alasan kurangnya informasi mengenai pindah memilih; tidak mampu mengurus pindah memilih ke KPU asal maupun tujuan dengan alasan kesehatan; tidak memiliki keluarga yang dapat membantu mengurus pindah memilih ke KPU asal maupun tujuan; dan tidak dapat mengetahui secara pasti sampai kapan akan dirawat di rumah sakit.⁴ Dari hal ini dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang menjadi masalah partisipasi pemilu dilihat dari sudut pandang efikasi yaitu dari dalam diri pemilih itu sendiri, atau disebut dengan faktor internal.

Faktor yang juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Fenomena ini dapat dilihat dari Pemilukada di Kota Malang. Dalam hal ini terjadi permasalahan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang tahun 2013. Kesalahan dalam penyusunan DPT ini berdampak besar pada keberhasilan pemilu dan penegakan nilai demokrasi. Akibat permasalahan dalam DPT dapat membuat hak konstitusional warga negara menjadi hilang. Hilangnya hak konstitusional ini jelas merupakan reduksi yang sangat besar dari nilai demokrasi itu sendiri.

Fenomena masalah DPT ini juga pernah diteliti oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Dalam hal ini penelitian dilatarbelakangi oleh masalah DPT

⁴Widarini Kartikasari” *Menjamin Pemilu Inklusif : Studi Tentang Pemungutan Suara Bagi Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit*” Electoral Governance Thesis, Universitas Airlangga, Surabaya. Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu Edisi I Tahun 2019 www.journal.kpu.go.id , hal 62-63.

yang terus terjadi di setiap Pemilu. Dijelaskan bahwa Polemik DPT dalam Pemilu 2019 mulai dipicu oleh akurasi data yang dianggap tidak valid dan dapat berdampak bagi kegagalan warga menggunakan hak pilihnya.⁵ Oleh karena itu dari beberapa fenomena diatas dapat dilihat bahwa, salah satu faktor kuat yang menjadi masalah dalam keikutsertaan atau partisipasi masyarakat ikut memilih adalah masalah pendataan dan pemutakhiran data.

Selanjutnya fenomena di masalah partisipasi pemilih dalam pemilu juga pernah terjadi di Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini terjadi permasalahan pada tahapan pendaftaran pemilih di Kabupaten Sijunjung. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sijunjung tersebut permasalahan partisipasi pemilih diakibatkan oleh beberapa faktor seperti proses pembuatan peraturan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, khususnya pada tahapan pendaftaran pemilih ini kurang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan, dari aspek *rule application* yang menyangkut kepada *electoral management body* dalam tahapan pendaftaran pemilih, mobilisasi yang tinggi di Kabupaten Sijunjung, kurangnya partisipasi masyarakat maupun tim sukses pasangan calon dalam menanggapi dan memberi masukan dalam penyusunan daftar pemilih dan permasalahan pada sistem pemutakhiran data pemilih (Sidalih).⁶

Dari beberapa fenomena diatas belum ada yang membahas secara khusus masalah daftar pemilih yang berpotensi sebagai pemilih tambahan tidak ikut berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pemilu. Fenomena ini menjadi salah satu yang terjadi dalam pemilu. Hal ini terjadi pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten

⁵Prayudi. "Mengapa masalah DPT terus terjadi ?" Artikel Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. X, no. 18. September/2018 hal 25-26

⁶Mega Ardila, Tesis: "Permasalahan Pendaftaran pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2015", (Padang: Universitas Andalas, 2018), Hal 23- 24.

Sijunjung. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dan juga hal ini menjadi pembeda antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa sumber diatas.

Sebenarnya jaminan hak pilih warga Negara Indonesia dalam pemilu sangat kuat. Namun demikian masih saja terdapat kendala dalam penggunaan hak pilih tersebut, baik disebabkan oleh pemilih itu sendiri maupun dari daftar pemilih. Perludem dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi yang berjudul “*Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*” menyatakan bahwa dalam konteks pemilu Indonesia, sistem pendaftaran pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara dalam pemilihan umum. Kisruh daftar pemilih selalu menjadi masalah yang berulang di Indonesia. Salah satu masalah utama yang muncul dalam pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat. Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya.⁷

Pemilihan umum (Pemilu) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan pelaksanaan hak dasar politik rakyat yaitu hak untuk ikut serta dalam menentukan arah dan masa depan kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai sarana demokrasi, Pemilu akan memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan memberikan legitimasi bagi wakil-wakil mereka yang duduk di parlemen atau pemerintahan.

⁷Perludem, “*Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*” Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Februari 2012. Hal 6

Pemilihan umum terbesar dan terkomplit di dunia telah terselenggara pada Tahun 2019 di Indonesia. Hal ini merupakan yang Pertama kali secara langsung pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif dilaksanakan bersamaan dalam satu hari dan diikuti oleh seluruh warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih seperti yang telah diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hak politik warga negara telah dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan kata lain warga negara berhak dipilih dan memilih oleh karena itu tentu upaya-upaya untuk menjamin hak pilih masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal agar terselenggaranya Pemilu Serentak yang adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pada dasarnya Keakuratan daftar pemilih bukan satu-satunya indikator pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, akan tapi semua ini juga tidak terlepas dari kesadaran pemilih itu sendiri. Penelitian yang dilakukan selama ini cenderung melihat masalah dan penyebab kurangnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dari aspek luas, kurang melihat faktor khusus seperti pada masalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Peneliti menilai ada faktor khusus di masing-masing aspek dalam penyelenggaraan pemilu yang harus ditemukan. Dalam hal ini penelitian ini mengkaji faktor penyebab yang berpotensi sebagai pemilih tambahan tidak ikut memilih pada Pemilu 2019. Hal ini membuat penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penetili lain yang mengkaji masalah partisipasi dalam pemilu.

1.2 Perumusan Masalah

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang juga melaksanakan pemilihan umum serentak tahun 2019. KPU Kabupaten Sijunjung sebagai penyelenggara paling bawah yang dibantu oleh Badan Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) telah melakukan semua tahapan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 yang sudah mengalami banyak perubahan sampai menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Namun, kenyataan di lapangan permasalahan data pemilih semenjak pemilihan dilakukan secara langsung sampai dengan pemilihan umum serentak 2019 masih banyak mengalami kendala. Masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari data yang diperoleh, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Sijunjung sebanyak 34,139 pemilih dari 156,595 jumlah DPT. Terdapat sekitar 22% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, salah satu alasan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara adalah karena terkendala pindah memilih.

Di samping itu, dalam penelitian awal peneliti masih menemukan masalah pada pemilih dari kelompok masyarakat yang berpotensi sebagai pemilih tambahan. Fenomena ini hampir tersebar dibanyak wilayah Kabupaten Sijunjung. Beberapa kecamatan masih ditemukan masyarakat tidak ikut memilih dengan berbagai alasan dan kendala dalam proses sebagai pemilih tambahan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa wawancara awal peneliti dengan beberapa masyarakat berikut :

Pertama wawancara dengan Sri Haryati dan Suami Warga Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok. Saat ditanya mengenai alasan tidak menggunakan hak pilih dan mengurus surat pindah memilih pada saat Pemilu Tahun 2019, mereka menjawab :

“Saya tidak terdaftar di DPT Nagari Lalan karena masih menggunakan administrasi Riau. Saya tidak pernah melakukan pemilihan karena masalah Administrasi tersebut. Saya belum mengurus administrasi karena masih ada keperluan pengurusan harta di rantau sehingga KK dan KTP keluarga belum dipindahkan. Alasan saya tidak mengurus pindah memilih karena saya malas untuk mengurusnya dan tidak ada informasi dari penyelenggara. Saya datang ke TPS tetapi tidak membawa Formulir A.5-KPU, sehingga saya tidak bisa memilih. Saya beranggapan sama dengan di Riau karena sewaktu saya di Riau saya selalu dapat menggunakan hak pilih saya”.⁸

Selanjutnya wawancara dengan Zulfendri dan istri yang mempunyai Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi sudah sembilan tahun berdomisili kembali di Nagari Lubuk Tarok, ia mengatakan bahwa mereka sengaja tidak memindahkan administrasi karena berencana akan kembali lagi ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Keterangan dari pasangan suami istri ini mereka terdaftar di Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada hari pemungutan suara pun mereka datang ke TPS karena mereka merasa warga Negara Indonesia yang dapat menggunakan hak suaranya, tetapi mereka tidak bisa memilih karena tidak mempunyai surat pindah memilih. Saat ditanya informasi tentang pengurusan pindah memilih, mereka tidak mengetahui cara pengurusan pindah memilih tersebut walaupun PPS sudah menyarankan untuk mengurusnya.⁹

⁸ Wawancara dengan Sri Haryati dan suami , Pemilih yang tidak menggunakan layanan pindah memilih di Kecamatan Lubuk Tarok, tanggal 18 April 2021

⁹ Wawancara dengan Zulfendri dan istri, Warti, pemilih yang tidak menggunakan layanan pindah memilih di Kecamatan Lubuk Tarok, tanggal 06 -18 April 2021

Kemudian wawancara dengan Ilse, Warga Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan yang mempunyai administrasi Kabupaten Dharmasraya tidak mengetahui bahwasanya untuk melakukan pemilihan pada pemilu 2019, warga yang tidak mempunyai administrasi setempat dapat melakukan pencoblosan yaitu menggunakan formulir model A.5-KPU.¹⁰ Pendapat tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Elvis Buana Ketua PPK Sijunjung saat ditanya mengenai penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilih dan tidak mengurus surat pindah memilih pada saat Pemilihan Umum 2019 yang lalu beliau menjawab:

“... pemilih tidak mau mengurus surat pindah memilih karena pemilih tersebut tidak mau memilih pada saat pemilu. Hal ini disebabkan karena mereka banyak yang belum paham bagaimana proses pindah memilih tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak memperdulikan layanan pindah memilih seperti faktor sibuk, faktor malas dan faktor antipati dalam pemilihan.”

Kemudian dari catatan KPU Kabupaten Sijunjung, ada data pemilih tambahan dari mahasiswa dan dosen IPDN yang sedang bertugas di Kabupaten Sijunjung pada saat Pemilu serentak 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Ilse, Pemilih yang tidak menggunakan layanan pindah memilih, tanggal 06 April 2021

Tabel 1.1
Data Daftar Pemilih Pindahan IPDN

NO	URAIAN	JUMLAH						Jumlah Total
		Terdaftar			Tidak Terdaftar			
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	KECAMATAN SIJUNJUNG	35	19	54	9	6	15	69
2	KECAMATAN IV NAGARI	12	3	15	3	2	5	20
3	KECAMATAN KUPITAN	9	4	13	3	0	3	16
4	KECAMATAN KOTO VII	17	5	22	1	1	2	24
5	KECAMATAN SUMPUR KUDUS	13	5	18	5	1	6	24
6	KECAMATAN LUBUK TAROK	10	5	15	7	1	8	23
7	KECAMATAN TANJUNG GADANG	14	5	19	7	2	9	28
8	KECAMATAN KAMANG BARU	15	10	25	10	1	11	36
	JUMLAH	125	56	181	45	14	59	240

Sumber : KPU Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ada sebanyak 240 orang mahasiswa IPDN dan dosennya yang terdaftar sebagai pemilih tambahan. Namun berdasarkan temuan di lapangan yang peneliti temui secara langsung, ada masalah waktu mahasiswa IPDN dalam melakukan pencoblosan. Ada dari mereka yang tidak bisa memilih dikarenakan ketetapan TPS mereka berbeda dengan penempatan tugas. Hal ini dibenarkan oleh Gunawan KPU Kabupaten Sijunjung, menurut beliau masalah tersebut memang benar terjadi dan diakibatkan oleh pindah tugas. “memang benar terjadi masalah dengan pemilih tambahan dari anak-anak IPDN dan dosen pendampingnya, masalah yang dialami seperti salah satu anak IPDN yang memilih di TPS 5 Nagari Tanjung Gadang dan pada saat pemilihan mereka ditugaskan ke Nagari Taratak Baru”.

Dari data di atas bahwa secara eksplisit dapat dilihat masalah-masalah khusus yang terjadi dalam Pemilu. Dalam hal ini masalah yang terjadi pada pemilih yang berpotensi sebagai pemilih tambahan yang kemudian tidak bisa memilih yang diakibatkan beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Maka peneliti menilai sangat perlu mengkaji masalah-masalah di sektor mikro dalam Pemilu, agar partisipasi masyarakat dapat dijamin lebih maksimal, dalam upaya penyelenggaraan Pemilu Serentak yang lebih optimal khususnya dalam konteks menjamin hak-hak masyarakat sebagai pemilih.

Pada dasarnya ada tiga jenis data pemilih dalam Pemilu tahun 2019 sesuai dengan Peraturan KPU yaitu, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 khusus pada Daftar Pemilih Tambahan pada pasal 36,37 dan 38 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 istilah DPTb (Pemilih Tambahan), Pemilih Tambahan disini adalah Pemilih yang belum Terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar pemilih sedangkan pada pemilu Tahun 2019 DPTb adalah Pemilih yang telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemilih tersebut terdaftar (Pindah Memilih ke TPS lain).

Dalam menjamin terlindunginya hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai macam cara dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, salah satunya dengan

dilakukan proses layanan pindah memilih bagi pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat dilakukan di daerah asal pemilih terdaftar maupun di daerah tujuan pemilih akan melakukan pindah memilih dan dibuktikan dengan memperoleh formulir model A.5-KPU.¹¹ Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sijunjung sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah		Jumlah Pemilih	
			TPS	Lk	Pr	Jumlah
1	Tanjung Gadang	9	93	9,133	9,296	18,429
2	Sijunjung	9	141	14,818	15,222	30,040
3	IV Nagari	5	49	5,331	5,468	10,799
4	Kamang Baru	11	151	16,729	16,266	32,995
5	Lubuk Tarok	6	51	5,889	5,998	11,887
6	Koto VII	6	112	12,495	2,760	25,255
7	Sumpur Kudus	11	81	9,128	9,117	18,245
8	Kupitan	4	39	4,330	4,615	8,945
Jumlah Total		61	717	77,853	78,742	156,595

Sumber : Data KPU Kabupaten Sijunjung Pemilu 2019

Daftar Pemilih Tetap dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan sesuai dengan pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, DPTb terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu TPS yang dikarenakan keadaan tertentu atau kondisi tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu atau kondisi tertentu tersebut meliputi: (i) menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, (ii) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, (iii) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti

¹¹Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018

sosial/panti rehabilitasi, (iv) menjalani rehabilitasi narkoba, (v) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau dipidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, (vi) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, (vii) pindah domisili, (viii) tertimpa bencana alam, (ix) bekerja diluar domisili

Pemilih terdaftar dan memenuhi syarat untuk pindah memilih harus mendapatkan formulir A.5-KPU. Formulir tersebut dapat diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pemungutan Suara. Dalam rentang waktu tujuh hari menjelang pemungutan suara. Adapun mekanisme yang harus dilakukan seorang pemilih dalam mendapatkan formulir model A.5-KPU adalah sebagai berikut: (i) pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengurus proses administrasinya di kantor KPU Kabupaten/Kota atau PPS kantor kelurahan/desa, (ii) pemilih mengurus administrasi pindah memilih di KPU Kabupaten/Kota di wilayah domisili atau tujuan, (iii) pemilih harus sudah tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT), (iv) pemilih harus menunjukkan e-KTP dan mencatatkan nomor kartu keluarga (KK) saat mengurus administrasi pindah memilih, (v) Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mencatat dan pemilih bakal mendapatkan formulir model A.5-KPU Formulir tersebut sebagai bukti bahwa Pemilih telah pindah memilih, (vi) Setelah dipastikan sudah menempuh proses administrasi pindah memilih, data Pemilih di tempat asal akan dihapus, (vii) formulir A.5-KPU (dibuat dalam rangkap 2) yang dicatatkan petugas dan menyerahkannya ke kantor kelurahan terdekat di domisili tujuan, (viii) Petugas akan memetakan pemilih ke TPS terdekat, masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019. Proses pindah memilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghadapi berbagai

persoalan di lapangan, seperti kesalahan pemberian surat suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mendistribusikan peruntukan surat suara yang telah tercantum di dalam formulir model A.5-KPU yang dapat menimbulkan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) dan masih banyaknya masyarakat yang masih belum menggunakan hak pilihnya, salah satu alasan pemilih yang tidak mencoblos pada hari pemungutan suara adalah karena terkendala pindah memilih. Data Pemilih Kabupaten Sijunjung yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tanjung Gadang	3,366	2,389	5,755
2	Sijunjung	1,300	802	2,102
3	IV Nagari	1,300	1,028	2,328
4	Kamang Baru	3,184	2,287	5,471
5	Lubuk Tarok	2,215	1,428	3,643
6	Koto VII	2,725	1,763	4,488
7	Sumpur Kudus	4,246	3,404	7,650
8	Kupitan	1,652	,050	2,702
JUMLAH		19,988	4,151	34,139

Sumber : Data KPU Kabupaten Sijunjung Pemilu 2019

Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung berjumlah 19.988 pemilih laki-laki dan 14.151 pemilih perempuan. Total pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 34.139 pemilih. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, termasuk salah satunya alasan tidak memanfaatkannya layanan pindah memilih yang telah disediakan oleh KPU dan masih rendahnya kesadaran untuk

memperjuangkan hak politik pemilih itu sendiri. Dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih paling banyak terdapat di kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Sijunjung karena dua wilayah ini juga memiliki pemilih paling banyak dan daerah terluas di Kabupaten Sijunjung.

Proses pemilihan bagi pemilih pindahan pada saat pemungutan suara dapat dibuktikan dengan formulir model A.5-KPU dan harus melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah pindah memilih atau PPS ditempat pemilih akan pindah memilih baik itu pemilih DPTb masuk maupun DPTb keluar. Mutasi DPTb di Kabupaten Sijunjung untuk pemilihan Tahun 2019 masih berlangsung sampai dengan tujuh hari menjelang hari pemungutan suara (proses pindah memilih) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pasal 37 ditambah dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih, perpanjangan registrasi daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan alasan tertentu paling lama tujuh hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara), dan penambahan batas waktu penghitungan suara hingga dari satu hari (mulai 13.00 WIB) ditambah satu hari (12 jam). Khusus pemilih tambahan yang masuk dalam DPTb, pemilih ini diberi tambahan waktu untuk mengurus pindah memilih menjadi H-7 menjelang pemungutan suara, di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 telah diatur rentang waktu untuk mengurus Pindah memilih, dibagi menjadi dua tahap yaitu yang pertama 60 hari menjelang hari –H dan yang kedua 30 hari

menjelang hari-H, setelah keluarnya putusan MK, maka untuk pindah memilih dapat dilakukan sampai H-7 sebelum pemungutan dan penghitungan suara.¹²

Berikut ini Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Sijunjung Pemilu Tahun 2019.

Tabel 1.4
Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Sijunjung
Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JML DESA/ KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)			JUMLAH PEMILH KELUAR		
				L	P	L+P	L	P	L+P
1	Tanjung Gadang	9	93	15	5	20	12	9	21
2	Sijunjung	9	141	52	27	79	43	38	81
3	IV Nagari	5	49	17	8	25	12	18	30
4	Kamang Baru	11	151	98	97	195	12	26	38
5	Lubuk Tarok	6	51	14	15	29	7	8	15
6	Koto VII	6	112	21	7	28	23	24	47
7	Sumpur Kudus	11	81	19	7	26	22	25	47
8	Kupitan	4	39	10	3	13	15	15	30
TOTAL		61	717	246	169	415	146	163	309

Sumber : Data KPU Kabupaten Sijunjung Pemilu 2019

DPTb masuk lebih banyak dari DPTb Keluar diakibatkan oleh adanya mahasiswa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta atasannya (dosen pendamping) yang melakukan Kuliah Lapangan di Kabupaten Sijunjung. Pada saat hari Pemungutan Suara dan Formulir A.5-KPU dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sijunjung. Kebanyakan masyarakat Kabupaten Sijunjung yang terkendala dalam penyaluran hak suaranya tidak memperjuangkan untuk melakukan pencoblosan pada pemilu 2019.

Fenomena formulir model A.5-KPU pemilu 2019 yang terjadi baik pada pemilih maupun pada penyelenggara pemilihan umum diantaranya: (i) masih

¹² Aprista (2019).“Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”, Administrative Law & Governance Journal. Vol 2 no 2, Juni 2019, hal 262-263.

banyaknya masyarakat yang kurang memahami proses pindah memilih, (ii) dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 bagi masyarakat yang ingin melakukan pindah memilih dibatasi oleh ketentuan yang telah diatur, (iii) logistik untuk mengakomodir pemilih yang menggunakan formulir A.5-KPU tidak disediakan (iv) pemilih yang telah mengurus pindah memilih, kemudian pemilih tersebut membatalkannya sepihak, (v) Pemilih yang tidak mengurus formulir A-5-KPU tetapi namanya sudah tercoret di dalam DPT, (vi) pemilih yang mengurus formulir A.5-KPU di daerah asal dan tidak melapor di daerah tujuan. Permasalahan dialami di lapangan akan mengakibatkan banyaknya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang telah dijamin dalam Undang-undang

Secara teoritis, masalah partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari beberapa perspektif, salah satunya efikasi politik. Efikasi politik secara tradisional digunakan untuk menilai alasan dibalik kecenderungan relatif seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Efikasi politik dibagi menjadi dua kategori: efikasi internal dan efikasi eksternal. Sullivan dan Riedel menentukan efikasi politik internal individu sebagai keyakinan tentang dampak yang dapat terjadi pada proses politik sebagai akibat dari dirinya, keterampilan dan kepercayaan dirinya. Sedangkan efikasi eksternal adalah keyakinan bahwa lembaga-lembaga politik akan responsif terhadap tindakan warga negara dalam proses politik, atau keyakinan bahwa seseorang efektif ketika berpartisipasi dalam kehidupan politik. Peneliti melihat hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang berpotensi sebagai pemilih tambahan.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan hal ini memperlihatkan kurangnya tingkat kesadaran politik untuk memilih masih belum menyentuh pada

setiap lapisan masyarakat. Efikasi politik masyarakat masih rendah faktor lain yang berhubungan dengan efikasi politik adalah kepribadian. Menurut Alwisol (2012) kepribadian atau *psyche* merupakan mencakup keseluruhan pikiran, perasaan dan tingkah laku, kesadaran dan ketidaksadaran. Wujud kesadaran politik yang paling umum dalam masyarakat tingkat daerah adalah memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi yang dilandasi oleh sebuah kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam memilih kepala daerah yang berkualitas dan berkompeten Riedel dan Sulliva (dalam Aqil Zainulmillah, 2017) mengatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi efikasi politik seseorang adalah tingkat pendidikan, sosio ekonomi, ras, gender, dan umur.¹³

Secara umum dalam UU, Peraturan KPU dan peraturan lainnya sudah mengatur secara sistematis dalam menjamin hak pilih masyarakat. Salah satu yang unik pada Pemilu Serentak 2019 lalu adalah tambahan hari pendaftaran sebagai pemilih tambahan. Seperti Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih, perpanjangan registrasi daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan alasan tertentu paling lama tujuh hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara), dan penambahan batas waktu penghitungan suara hingga dari satu hari (mulai 13.00 WIB) ditambah satu hari (12 jam).

Khusus pemilih tambahan yang masuk dalam DPTb, pemilih ini diberi tambahan waktu untuk mengurus pindah memilih menjadi H-7 menjelang

¹³ Aqil Zainulmillah, 2017. Skripsi. "Hubungan Efikasi Politik Dengan Partisipasi Pada Pemilih Pemula Di Kecamatan Blimbing Kota Malang. (Malang: Universitas Brawijaya Malang)

pemungutan suara, di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 telah diatur rentang waktu untuk mengurus Pindah memilih, dibagi menjadi dua tahap yaitu yang pertama 60 hari menjelang hari –H dan yang kedua 30 hari menjelang hari-H, setelah keluarnya putusan MK maka untuk pindah memilih dapat dilakukan sampai H-7 sebelum pemungutan dan penghitungan suara.¹⁴ Ternyata keputusan MK yang memperpanjang waktu pengurusan DPTb tidak berhasil mengatasi masalah pemilih yang berpotensi sebagai pemilih tambahan untuk mendaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa ada faktor khusus yang mengakibatkan masyarakat tidak ikut memilih seperti, masalah administrasi dan kesadaran masyarakat. Khususnya masyarakat yang berpotensi sebagai pemilih tambahan yang tidak mendaftar sebagai pemilih tambahan melalui prosedur dan ketentuan yang ada. Maka peneliti menilai penelitian ini penting untuk dilakukan untuk melihat lebih mendalam masalah yang terjadi di lapangan, khususnya di Kabupaten Sijunjung pada saat Pemilu Serentak 2019.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor apa yang mengakibatkan masyarakat yang berpotensi menjadi pemilih tambahan tidak mendaftar sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga tidak bisa ikut memilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana upaya KPU Kabupaten Sijunjung menyikapi persoalan pindah memilih dalam Pemilu Tahun 2019?

¹⁴ Aprista (2019).“Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”, Administrative Law & Governance Journal. Vol 2 no 2, Juni 2019, hal 262-263.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Faktor apa yang mengakibatkan masyarakat yang berpotensi menjadi pemilih tambahan tidak mendaftarkan sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb) dan sehingga tidak bisa ikut memilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung.
2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung menyikapi persoalan pindah pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak diwujudkan oleh peneliti, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penelitian berikutnya. Secara rinci, peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Pada Pemilu berikutnya permasalahan yang terjadi pada saat proses serta pelaksanaan pemilih tambahan tidak terjadi lagi dan mendapatkan solusi yang selektif.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekarang seperti sosialisasi, bimtek dan pelatihan baik kepada penyelenggara, pemilih maupun kepada peserta pemilu dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor apa yang mengakibatkan masyarakat yang berpotensi menjadi pemilih tambahan tidak

mendaftar sebagai daftar pemilih tambahan (DPTb) dan sehingga tidak bisa ikut memilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sijunjung, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai efikasi politik, khususnya memperkaya khasanah keilmuan dalam Ilmu Politik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan dalam pengembangan tentang tata kelola pemilu yang baik. Dalam hal ini upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pemahaman proses pindah memilih kepada masyarakat serta demi terjaminnya hak konstitusional warga negara dan dapat menumbuhkan rasa pentingnya ikut berperan dalam menyukseskan pemilihan umum, karena suksesnya suatu pemilihan umum dimulai dari kesadaran pemilih itu sendiri untuk memperjuangkan hak pilihnya.

1.4.3 Manfaat Praktis

Memberikan sumbang pikiran kepada KPU mengenai langkah-langkah proses pemilih tambahan yang lebih selektif serta diharapkan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya dan menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.